



PUTUSAN
NOMOR: 45-K/PM II-08/AD/III/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nurdianto
Pangkat / NRP : Kopda / 31050570080685
Jabatan : Ta Denmadam Jaya
Kesatuan : Denmadan Jaya
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 27 Juni 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Kodam Jaya Jatiwarna RT.02 RW.07, Jatiwarna Pondok Melati No. 16 Bekasi Jawa Barat.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Komandan Detasemen Markas selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari dihitung mulai 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/03/II/2018 tanggal 1 Februari 2018. Kemudian dibebaskan pada tanggal 18 Februari 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/10/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 oleh Komandan Detasemen Markas selaku Ankum.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut di atas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Dan Denpom Jaya/Jayakarta Nomor BP-26/A-26/III/2018 tanggal 23 Maret 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Panglima Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor Kep/77/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/163/II/2019 tanggal 6 Februari 2019.

3. Penunjukan Hakim Ketua Nomor TAP/45/K/PM II-08/AD/III/2019 tanggal 8 Februari 2019.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/45/PM.II-08/AD/II/2019 tanggal 11 Februari 2019.

5. Penetapan Hari sidang Nomor TAP/45/K/PM II-08/AD/III/2019 tanggal 12 Februari 2019.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

7. Relas surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/163/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

Halaman 1 dari halaman 28 Putusan Nomor: 45-K/PM II-08/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa barang :

- Uang sebesar Rp 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam berkas perkara telah disita penyidik dari Saksi-1 (Praka Wahyu Tribuono) dan barang bukti tersebut melekat pada perkara Praka Wahyu Tribuono maka Oditur Militer tidak menentukan statusnya.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta berjanji untuk menjadi prajurit yang baik, oleh karenanya Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada oditurat militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/163/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan September, Oktober dan November tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di Jl. Dewi Sartika belakang Kodam Jaya dan Jati Asih Bekasi atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

Halaman 2 dari halaman 28 Putusan Nomor: 45-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Kopda Nurdianto (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2004 di Kodam Jaya/Jayakarta, setelah lulus berpangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti kecabangan Infantri Tahun 2005 di Rindam Jaya dan setelah mengalami kenaikan pangkat, mutasi jabatan dan ditugaskan di Denma Kodam Jaya sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP 31050570080685, jabatan Ta Operator Komputer Tonmin Denmadam Jaya.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serka Sugiono (Saksi-2), Sdr. Kateni (Saksi-3), Sdr. Khoirul Anwar (Saksi-4) dan Sdr. Galang Delianta Timur (Saksi-5) dalam hubungan keluarga, sedangkan dengan Praka Wahyu Tribuono (Saksi-1) dan Serka Purwanto (Saksi-6) Terdakwa kenal dalam hubungan kedinasan namun dengan Serka Yudha Setiyadi (Saksi-7) Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa pernah menghubungi Saksi-1 untuk meminta tolong membantu meluluskan keponakan Terdakwa dalam melaksanakan tes penerimaan Secaba PK TA 2017 atas nama Sdr. Khoirul Anwar (Saksi-4) dan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017 atas nama Sdr. Galang Delianta Timur (Saksi-5). Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 karena Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-1 berdinis disatuan Ajendam Jaya yaitu satuan yang terlibat dalam panitia seleksi penerimaan Secata PK TNI AD dan Secaba PK TNI AD.

d. Bahwa untuk dapat meluluskan Saksi-4 pada seleksi Secaba PK TA 2017 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk pegangan dan operasional.

e. Bahwa kemudian sekira bulan September 2017 Terdakwa kembali memberikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 yang Terdakwa berikan secara tunai di warung kopi pinggir jalan Jati Asih Bekasi, selanjutnya pada sekira bulan November 2017 saat akan pantkohir Terdakwa kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah kepada Saksi-1 sehingga total uang yang Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 berjumlah Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

f. Bahwa alasan Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-1 untuk meluluskan Saksi-4 karena Saksi-1 berdinis di satuan Ajendam Jaya dimana sepengetahuan Terdakwa bahwa satuan Ajendam Jaya adalah satuan yang dilibatkan dalam panitia seleksi penerimaan prajurit TNI AD baik Secaba maupun Secata, kemudian alasan Terdakwa memberikan uang tersebut karena sebelumnya Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa agar Terdakwa menyiapkan dana sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa.

g. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2017 saat ada penerimaan Secata PK Gel II TA 2017 Terdakwa kembali meminta tolong kepada

Halaman 3 dari halaman 28 Putusan Nomor: 45-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membantu meluluskan keponakan Terdakwa atas nama Sdr. Galang Delianta Timur (Saksi-5), saat itu Saksi-1 menyampaikan agar Terdakwa menyiapkan dana sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) jika Saksi-5 lulus dan mengikuti pendidikan Secata di Rindam Jaya.

h. Bahwa setelah pengumuman Saksi-5 dinyatakan lulus maka kemudian sekira bulan November 2017 Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kepada Saksi-1 di warung kopi daerah Cawang Kompom Jl. Dewi Sartika belakang Kodam Jaya.

i. Bahwa uang yang sudah Terdakwa berikan/serahkan kepada Saksi-1 untuk membantu meluluskan Saksi-4 dan Saksi-5 dalam seleksi penerimaan Secaba PK TA 2017 dan Secata PK Gel II TA 2017 adalah uang Terdakwa sendiri dan Terdakwa juga tidak mendapatkan keuntungan dari hasil membantu Saksi-4 maupun Saksi-5 hingga lulus pendidikan.

j. Bahwa Terdakwa tidak ikut serta dalam kepanitiaan penerimaan prajurit TNI AD baik Secata PK TNI AD maupun Secaba PK TNI AD di Kodam Jaya, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 untuk membantu meluluskan Saksi-4 dan Saksi-5 yang merupakan keponakan Terdakwa.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan September, Oktober dan November tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di Jl. Dewi Sartika belakang Kodam Jaya dan Jati Asih Bekasi atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Kopda Nurdianto (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2004 di Kodam Jaya/Jayakarta, setelah lulus berpangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti kecabangan Infantri Tahun 2005 di Rindam Jaya dan setelah mengalami kenaikan pangkat, mutasi jabatan dan ditugaskan di Denma Kodam Jaya sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP 31050570080685, jabatan Ta Operator Komputer Tonmin Denmadam Jaya.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serka Sugiono (Saksi-2), Sdr. Kateni (Saksi-3), Sdr. Khoirul Anwar (Saksi-4) dan Sdr. Galang Delianta Timur (Saksi-5) dalam hubungan keluarga, sedangkan

Halaman 4 dari halaman 28 Putusan Nomor: 45-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terhadap Penggugat Wahyu Tribuono (Saksi-1) dan Serka Purwanto (Saksi-6) kenal dalam hubungan kedinasan dan tidak kenal dengan Serka Yudha Setiyadi (Saksi-7).

c. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa pernah menghubungi Saksi-1 untuk meminta tolong membantu meluluskan keponakan Terdakwa dalam melaksanakan tes penerimaan Secaba PK TA 2017 atas nama Sdr. Khoirul Anwar (Saksi-4) dan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017 atas nama Sdr. Galang Delianta Timur (Saksi-5). Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 karena Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-1 berdinasi disatuan Ajendam Jaya yaitu satuan yang terlibat dalam panitia seleksi penerimaan Secata PK TNI AD dan Secaba PK TNI AD.

d. Bahwa untuk dapat meluluskan Saksi-4 pada seleksi Secaba PK TA 2017 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk pegangan dan operasional.

e. Bahwa kemudian sekira bulan September 2017 Terdakwa kembali memberikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 yang Terdakwa berikan secara tunai di warung kopi pinggir jalan Jati Asih Bekasi, selanjutnya pada sekira bulan November 2017 saat akan pantkohir Terdakwa kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah kepada Saksi-1 sehingga total uang yang Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 berjumlah Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

f. Bahwa alasan Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-1 untuk meluluskan Saksi-4 karena Saksi-1 berdinasi di satuan Ajendam Jaya dimana sepengetahuan Terdakwa bahwa satuan Ajendam Jaya adalah satuan yang dilibatkan dalam panitia seleksi penerimaan prajurit TNI AD baik Secaba maupun Secata, kemudian alasan Terdakwa memberikan uang tersebut karena sebelumnya Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa agar Terdakwa menyiapkan dana sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa.

g. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2017 saat ada penerimaan Secata PK Gel II TA 2017 Terdakwa kembali meminta tolong kepada Saksi-1 untuk dibantu meluluskan keponakan Terdakwa atas nama Sdr. Galang Delianta Timur (Saksi-5), saat itu Saksi-1 menyampaikan agar Terdakwa menyiapkan dana sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) jika Saksi-5 lulus dan mengikuti pendidikan Secata di Rindam Jaya.

h. Bahwa setelah pengumuman Saksi-5 dinyatakan lulus maka kemudian sekira bulan November 2017 Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kepada Saksi-1 di warung kopi daerah Cawang Kompur Jl. Dewi Sartika belakang Kodam Jaya.

i. Bahwa uang yang sudah Terdakwa berikan/serahkan kepada Saksi-1 untuk membantu meluluskan Saksi-4 dan Saksi-5 dalam seleksi penerimaan Secaba PK TA 2017 dan Secata PK Gel II TA 2017 adalah uang Terdakwa sendiri dan Terdakwa juga tidak mendapatkan keuntungan dari hasil membantu Saksi-4 maupun Saksi-5 hingga lulus pendidikan.

j. Bahwa Terdakwa tidak ikut serta dalam kepanitiaan penerimaan prajurit TNI AD baik Secata PK TNI AD maupun Secaba PK TNI AD di

Halaman 5 dari halaman 28 Putusan Nomor: 45-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 untuk membantu meluluskan Saksi-4 dan Saksi-5 yang merupakan keponakan Terdakwa.

Pertama : Pasal 5 Ayat (1) huruf a UU RI No.20 Tahun 2001.

Atau :

Kedua : Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Wahyu Tribuwono
Pangkat, NRP : Praka / 31081889410386
Jabatan : Ta Ajendam Jaya
Kesatuan : Ajendam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 7 Maret 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Kranggan Weran Jati Sampurna, RT.001 RW.013 No.5 Bekasi Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak dinas di Kodam Jaya dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada hari Jumat tanggal lupa bulan Maret 2017 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menghampiri Saksi di Masjid Al-Zihad Kodam Jaya, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi kemudian Terdakwa berbicara kepada Saksi tentang keponakannya a.n Khoirul Anwar yang ingin masuk seleksi Secaba PK TNI-AD TA. 2017, setelah Saksi mendengar yang dibicarakan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa berkata lagi kepada Saksi "Mas, itu keponakan ku pengen jadi tentara, bisa nolongin ga ? kan sampean orang ajen." Lalu Saksi-1 menjawab "insyallah saya tanya ke Praka Arinanda, nanti kalau ponakannya sudah mendaftar saya kabarin lagi."

3. Bahwa Saksi pada tanggal lupa bulan Agustus 2017 sekira pukul 20.30 WIB mengajak ketemuan dengan Terdakwa di warung nasi daerah Jl. Dewi Sartika Jakarta Timur, setelah Terdakwa sampai diwarung tersebut dan bertemu dnegan Saksi dan ngobrol-ngobrol hingga berlanjut sampai Saksi meminta nomor Absen calon siswa, nama lengkap, tempat tanggal lahir milik calon secaba TNI-AD TA.

Halaman 6 dari halaman 28 Putusan Nomor: 45-K/PM II-08/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sejauh yang terdakwa, dan meminta uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

4. Bahwa Saksi memerlukan uang untuk pegangan Saksi meminta uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai.

5. Bahwa Saksi mengetahui pengumuman pantohir pusat calon peserta Secaba PK TNI-AD TA. 2017 keponakan Terdakwa lulus dari Terdakwa selanjutnya pada tanggal lupa bulan November akhir 2017 sekira pukul 20.00 Wib Saksi mengambil uang sisa dari Terdakwa sebesar Rp.90.000.000,- (sembulan puluh juta rupiah) secara tunai.

6. Bahwa Saksi pada tanggal lupa bulan November 2017 sekira pukul 23.00 Wib Saksi memberikan uang dari Terdakwa kepada Praka Arinanda (Panitia Secaba PK TNI-AD TA. 2017) sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya yang Saksi terima sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

7. Bahwa Saksi dimintai tolong kembali oleh Terdakwa dalam penerimaan Secaba PK TNI-AD Gel. II TA. 2017 dengan calon bernama Sdr. Galang Nosis (tidak tahu) untuk membantu meluluskan calon Sebata PK Gel.II TNI-AD TA. 2017, namun Saksi tidak meminta uang pegangan dikarenakan calon Terdakwa bisa menyiapkan uang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) jika calon tersebut dinyatakan lulus.

8. Bahwa yang Saksi ketahui setelah pengumuman pantohir pusat Sdr. Galang dinyatakan lulus calon peserta Secaba PK Gel. II TNI-AD TA. 2017 selanjutnya Saksi mengambil uang kembali dari Terdakwa sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) secara tunai, dan uang tersebut pada tanggal lupa bulan November 2017 sekira pukul 09.00 Wib Saksi serahkan kepada Serka Yudha (Ba Pam Ajendam Jaya) sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di ruangnya Ajen Dam Jaya sedangkan sisanya Saksi ambil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Tidak benar Terdakwa yang menentukan besarnya jumlah uang tersebut tetapi yang menentukan adalah Saksi sendiri.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Yudha Setiyadi
Pangkat, NRP : Serka / 21040067921084
Jabatan : Baurdiaga
Kesatuan : Ajendam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 15 Oktober 1982

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 7 dari halaman 28 Putusan Nomor: 45-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Jl. Pondok Pinang II RT.02 RW.01 No.37,
Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama
Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Praka Wahyu Tribuono anggota Ajendam Jaya sejak tahun 2008 di Kodam Jaya sampai dengan sekarang dan tidak ada hubungan keluarga sebatas hubungan atasan dan bawahan.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Kapten Ckm Hendra anggota Kesdam Jaya sejak tahun 2016 di Kodam Jaya sampai dengan sekarang dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
4. Bahwa Saksi pada saat ada penerimaan calon prajurit TNI AD tidak terlibat dalam kepanitiaan seleksi Secata PK Gel I dan Gel. II TNI AD TA. 2017.
3. Bahwa Saksi pada saat ada penerimaan prajurit TNI AD menerima sejumlah uang dari Praka Wahyu Tribuono anggota Ajendam Jaya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk membantu meluluskan tes Secata PK Gel. I TA. 2017 dan Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk membantu meluluskan tes Secata PK Gel. II TA. 2017.
4. Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2017 Saksi bertemu dengan Praka Wahyu Tribuono dan menyampaikan bahwa mempunyai calon untuk mengikuti seleksi Secata PK TNI Ge. I Ta 2017 di Kodam Jaya dan Praka Wahyu Tribuono meminta tolong untuk menitipkannya pada saat tes kesehatan kepada Kapten Ckm Hendra dan Saksi jawab "Iya".
5. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2017 Saksi bertemu kembali dengan Praka Wahyu Tribuono Spri Ajendam Jaya yang mengatakan bahwa calonnya akan mengikuti tes kesehatan kemudian Saksi menghubungi Kapten Ckm Hendra untuk menitipkan calon dari Praka Wahyu, Saksi menyampai "Ijin Kasi besok ada yang mengikuti tes kesehatan, mohon bantuanya" dijawab Kapten Ckm Hendra "Oke".
6. Bahwa Saksi pernah menerima sejumlah uang dari Praka Wahyu Tribuono di ruangan Praka Wahyu Tribuono namun tanggalnya Saksi lupa sekitar bulan April 2017 untuk penerimaan Cata Gel.I TA 2017.
7. Bahwa uang untuk seleksi Secata PK Gel. I TA. 2017 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang Saksi terima dari Terdakwa kemudian Saksi serahkan kepada Kapten Ckm Hendra anggota Kesdam Jaya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Saksi pergunakan untuk keperluan Saksi sendiri. Sedangkan untuk seleksi Secata PK Gel. II TA. 2017 sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), Saksi serahkan kepada Kapten Ckm Hendra juga anggota Kesdam Jaya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan

Halaman 8 dari halaman 28 Putusan Nomor: 45-K/PM II-08/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Saksi penggunaan sendiri.

5. Bahwa Saksi telah mengembalikan sejumlah uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada saat Saksi diperiksa oleh anggota Denintel dengan tanda bukti berupa kwitansi tanda terima dari Denintel.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 yang telah dipanggil menghadap persidangan dengan ketentuan perundang-undangan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun Saksi-3 tidak hadir karena yang bersangkutan pindah Kesatuan ke Koramil Treggalek, Saksi-4 tidak hadir karena yang bersangkutan sakit, Saksi-5 tidak hadir karena yang bersangkutan sedang dinas di Atambua, Saksi-6 tidak hadir karena yang bersangkutan dinas di Papua, dan Saksi-7 tidak hadir karena yang bersangkutan sakit oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan Para Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dan diberikan dibawah sumpah sama nilainya apabila dibacakan dipersidangan, atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan Terdakwa, oleh karena itu keterangan para Saksi dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sugiono
Pangkat/NRP : Serka / 3910244940372
Jabatan : Ba Hakjah V/06
Kesatuan : Babinminvetcadam V/BRW
Tempat, tanggal lahir : Treggalek, 1 Maret 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Kedung Sigit RT.22 RW.04, Kec. Karangan, Kab. Treggalek Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2008 di Treggalek Jawa Timur dan ada hubungan keluarga hanya sebatas adik ipar dan Saksi kenal dengan Galang Delianta Timur sebagai anak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi sebagai orang tuannya siswa Galang Delianta Timur Saksi tidak pernah mendapatkan bantuan dari orang lain untuk meluluskan tes penerimaan Cata PK 2017 di Kodam Jaya/Jayakarta kecuali Terdakwa bertugas sebagai walinya di Jakarta.
3. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa tidak pernah meminta bantuan kepada Saksi berupa uang maupun barang untuk membantu meluluskan siswa Galang Delianta Timur mengikuti tes Cata PK Gelombang II Tahun 2017, Saksi hanya mengeluarkan biaya untuk transportasi dan makan untuk siswa Galang Delianta Timur mengikuti tes Cata PK Gelombang II Tahun 2017 selama tes berlangsung.

Halaman 9 dari halaman 28 Putusan Nomor: 45-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa tidak pernah membicarakan masalah uang selama siswa Galang Delianta Timur melaksanakan tes penerimaan Cata PK Gelombang II Tahun 2017.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa pernah mengeluarkan uang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) agar siswa Galang Delianta Timur lulus tes penerimaan Cata PK Gelombang II Tahun 2017 dan sepengetahuan Saksi uang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) adalah milik Terdakwa.

6. Bahwa Saksi tidak pernah memberikan nomor tes penerimaan Cata PK Gel. II TA. 2017 a.n. Galang Delianta Timur kepada Terdakwa maupun orang lain.

7. Bahwa yang Saksi ketahui siswa Galang Delianta Timur mendaftar menjadi calon anggota TNI AD sebanyak 2 (dua) kali yaitu Secaba PK Tahun 2017 dengan hasil tidak lulus dan Secata langsung lulus menjadi siswa Secata PK TNI AD Gel. II Ta. 2017.

8. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dinas biasa sebagai Operator Denma Kodam Jaya dan bukan Panitia dalam Penerimaan Cata PK Gel. II TA. 2017.

9. Bahwa Saksi pernah membuat perjanjian oleh Terdakwa untuk membantu siswa Galang Delianta Timur guna meluluskan tes penerimaan Secata PK AD Gel. II TA. 2017 dengan cara meminta bantuan dana dikarena Saksi sebagai orang tuanya belum mempunyai uang, namun nanti Saksi ganti uang tersebut.

10. Bahwa Saksi sebagai orang tua kandung sebelumnya siswa Galang mempunya riwayat penyakit yaitu penyakit Hernia, ketika siswa Galang berlatih di rumah pamannya (Terdakwa) pada tanggal bulan Agustus 2016 kemudian pada tanggal lupa bulan Oktober 2016 siswa Galang pulang ke rumah kampung beralamat Ds. Kedung Sigit RT. 22 RW. 04 Kec. Karanganyar Kab. Trenggalek Jawa Timur guna berobat dan operasi penyakit Hernia di RSUD Dr. Sudomo Trenggalek Jawa Timur.

11. Bahwa Saksi kenal dengan Letkol (Purn) Kateni sebatas namanya saja yang tinggal di Jakarta yang dikenalkan oleh Terdakwa dan ada mempunyai hubungan keluarga sebatas saudara dari Terdakwa.

12. Bahwa Saksi pernah memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada siswa Galang guna sebatas makan dan transportasi di rumah Terdakwa.

13. Bahwa benar Terdakwa pernah membantu Saksi guna meluluskan anak Saksi Galang Delianta Timur guna mendaftar seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA. 2017 namun untuk dana tersebut Saksi belum bisa berikan dikarenakan Saksi tidak mempunyai uang, sehingga Terdakwa meminjam uang (nominalnya Saksi tidak tahu) tetapi Saksi akan menggantikan jika Saksi ada uang sebesar tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Kateni
Pangkat, NRP : Letkol Czi (Purn)

Halaman 10 dari halaman 28 Putusan Nomor: 45-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat tinggal lahir : Trenggalek, 5 Agustus 1958
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Kodam Jaya/Jayakarta Jati Warna
No.3 Jl. Teratai Pondok Melati Bekasi Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2015 di komplek Kodam Jaya Jatiwarna Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat dan ada hubungan keluarga/family sebatas adik keponakan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Khoirul Anwar sejak tahun 2016 di Komplek Kodam Jaya Jatiwarna Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi Jawa Barat dikenalkan ibunya bernama Sdri. Sutarti dan ada hubungan keluarga hanya sebatas anak cucu.
3. Bahwa Saksi sebagai wali siswa Khoirul Anwar yaitu Saksi tidak pernah mendapatka bantuan dari orang lain untuk meluluskan tes penerimaan Cata PK 2017 di Kodam Jaya/Jayakarta kecuali Terdakwa bertugas sebagai membantu untuk melatih Jasmani di Jakarta.
4. Bahwa Saksi pernah meminta banuan kepada Terdakwa untuk melatih Jasmani siswa Khoirul Anwar melaksanakan tes penerimaanSecaba PK tahun 2017 di Kodam Jaya/Jayakarta dan Saksi tidak pernah meminta bantuan kepada orang lain berupa uang maupun barang untuk membantu meluluskan siswa Khoirul Anwar melaksanakan tes penerimaan Secaba PK tahun 2017 di Kodam Jaya/Jayakarta.
5. Bahwa Saksi tidak pernah meminta tolong kepada Terdakwa tentang Letkol (purn) Kateni yang juga merupakan paman dari Sdr. Khoirul Anwar meminta tolong untuk mencarikan orang yang bisa membantu meluluskan Khoirul Anwar lalu Terdakwa berusaha mencari orang yang bisa membantu, namun Saksi pernah berkata "tolong di latih smaptanya". Sehingga menurut Saksi pengakuan Terdakwa melakukan pengembangan dari kata-kata Saksi tanpa sepengetahuan dari Saksi dan Saksi tidak pernah meminta bantuan kepada orang lain berupa uang maupun barang untuk membantu meluluskan siswa Khoirul Anwar melaksanakan tes penerimaan Secaba PK tahun 2017 di Kodam Jaya/Jayakarta.
6. Bahwa Saksi tidak pernah dimintai uang ataupun mengeluarkan biaya untuk siswa Khoirul Anwar mengikuti tes Secaba PK tahun 2017, namun biaya transportasi dan makan untuk siswa Khoirul Anwar mengikuti tes secaba PK tahun 2017 di Kodam Jaya/Jayakarta selama tes berlangsung langsung dibiayai dari orang tuanya sendiri.
7. Bahwa Terdakwa tidak pernah membicarakan masalah uang selama siswa Khoirul Anwar melaksanakan tes Secaba PK tahun 2017 di Kodam Jaya/Jayakarta.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memngeluarkan biaya sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) agar siswa Khoirul Anwar lulus tes penerimaan Secaba PK tahun 2017.

Halaman 11 dari halaman 28 Putusan Nomor: 45-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi tidak tahu milik siapa uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) yang dikeluarkan Terdakwa untuk membantu meluluskan siswa Khoirul Anwar lulus tes penerimaan Secaba PK tahun 2017 di Kodam Jaya/Jayakarta.

10. Bahwa Saksi tiak pernah memberikan nomor Tes penerimaan Cata PK Gel. II TA 2017 a.n. Siswa Khoirul Anwar kepada Terdakwa maupun orang lain.

11. Bahwa yang Saksi ketahui Siswa Khoirul Anwar mendaftar menjadi calon anggota TNI AD sebanyak 1 (satu) kali yaitu Secata PK tahun 2017 di Kodam Jaya/Jayakarta.

12. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dinas biasa sebagai anggota Kodam Jaya dan bukan Panitia dalam penerimaan Secata PK TNI AD TA 2017.

13. Bahwa Saksi tidak pernah membuat perjanjian kepada Terdakwa tentang Siswa Khoirul Anwar jika akan meluluskan penerimaan tes Secaba PK TNI AD TA 2017.

14. Bahwa yang Saksi ketahui Siswa Khoirul Anwar tidak pernah mempunyai riwayat penyakit ketika mendaftar Secaba PK TNI AD TA 2017 di Kodam Jaya/Jayakarta.

15. Bahwa Saksi tidak pernah diberikan sejumlah uang dari orang tua Siswa Khoirul Anwar dan juga Saksi tidak tahu jika Terdakwa menerima sejumlah uang dari orang tua Siswa Khoirul Anwar.

16. Bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan atas memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa tentang Siswa Khoirul Anwar jika kan meluluskan penerimaan tes Secaba PK TNI AD TA 2017.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Khoirul Anwar
Pekerjaan : Siswa Secaba PK TNI-AD
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 22 April 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Kodam Jaya/Jayakarta Jati Warna Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar akhir tahun 2016 yaitu sejak pertama kali Saksi tinggal di rumah wali Saksi a.n Bpk Kateni (Letkol Czi Purn). Sejak tinggal di rumah Bpk Kateni Saksi baru kenal dengan Terdakwa yang juga merupakan famili dari ibu Saksi. Saksi merupakan keponakan sepupu dari Terdakwa sehingga dengan Terdakwa memanggil "om".

2. Bahwa Saksi berangkat dari Merauke Provinsi Papua ke Jakarta pada bulan Oktober 2016 dan Saksi membuat KTP di Jakarta di temani waki Saksi Letkol Czi (purn) Kateni membuat KTP Domsili Jakarta pada akhir Oktober 2016 dan KTP Saksi selesai pada bulan

Halaman 12 dari halaman 28 Putusan Nomor: 45-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi mendaftar Secaba PK TNI AD TA 2017 pada bulan Agustus 2017.

3. Bahwa Saksi pernah mendaftar TNI AD sebanyak 2 (dua) kali dengan mendaftar Secaba di Kodam XVII/Cendrawasih dengan hasil gugur atau tidak lulus di tingkat panthokhir pusat.
4. Bahwa Saksi tidak kenal sama sekali dan tidak mempunyai hubungan famili dengan Praka Wahyu Tribuono Kesatuan Ajendam Jaya.
5. Bahwa Saksi mulai mendaftar Secaba PK TNI AD TA 2017 pada sekitar bulan Agustus 2017 di Ajendam Jaya/Jayakarta.
6. Bahwa setahu Saksi tidak ada yang membantuy Saksi ketika Saksi mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2017.
7. Bahwa Saksi tidak megetahui peran dari Terdakwa ketika Saksi menjalani seleksi Secaba PK TNI AD 2017.
8. Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali jika ada orang lain atau khususnya Praka Tribuono dalam membantu Saksi dalam seleksi Secaba PK TA 2017.
9. Bahwa setelah Saksi kenal dengan Terdakwa di rumah Bpk Kateni di Komplek Kodam Jaya Jl. Teratai Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi Saksi tidak pernah dibantu dalam proses seleksi. Terdakwa hanya membantu Saksi dalam menunjukkan arah jalan tempat seleksi di Kodam Jaya. Selain itu juga memberitahukan seleksi-seleksi atau tes yang akan dijalani.
10. Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali jika Tredakwa pernah meminta tolong kepada Praka Wahyu Tribuono selama Saksi menjalani seleksi.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali kalau Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah). Saksi juga tidak mengetahui uang tersebut milik siapa dan untuk keperluan apa Saksi tidak mengetahuinya.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Praka wahyu Tribuono kapan dan dimana temoatnya Saksi juga tidak mengetahui.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Praka Wahyu Tribuono dan Terdakwa panitia dalam seleksi Secaba PK TA 2017.
14. Bahwa awalnya pada pertengahan bukan Agustus 2017 Saksi mendaftar di online Rekrutmen TNI AD. Selanjutnya setelah mendapat info dari website tersebut untuk kumpul ke Kodam Jaya. Kemudian Saksi mendaftarkan diri di Ajendam Jaya/Jayakarta dengan datang sendiri bersama teman-teman Saksi yang merupakan calon a.n. Sdr. Anton (gagal dalam tes kesehatan) dan Sdr. Ardi (gagal di tes jasmani) yang menjadi wali adalah paman Saksi a.n. Letkol (Purn) Kateni.
15. Bahwa selama pendaftaran Secaba PK TNI AD TA 2017 tidak ada pungutan biaya.

Halaman 13 dari halaman 28 Putusan Nomor: 45-K/PM II-08/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa paman Saksi a.n. Letkol (purn) Kateni sebagai wali Saksi, selama Saksi seleksi diarahkan untuk mengurus berkas seperti KTP dan KK (Saksi menumpang KK (Kartu Keluarga) paman a.n. Letkol (purn) Kateni).

17. Bahwa Saksi tidak tahu apakah orang tua Saksi mengeluarkan uang atau tidak Saksi tidak tahu sama sekali masalah tersebut.

18. Bahwa Saksi dinyatakan lulus dalam seleksi Secaba PK TNI AD TA 2017 pada pantukhir tanggal 29 September 2017.

19. Bahwa selama Saksi mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2017 Letkol (purn) Kateni paman Saksi tidak pernah mengenalkan Saksi dengan mantan rekan kerjanya.

20. Bahwa selama Saksi mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2017 hanya paman Saksi yang menanyakan nomor Calon siswa Saksi hal tersebut hanya bertanya nomor Saksi selebihnya Saksi tidak tahu.

21. Bahwa Saksi tidak pernah dihubunioleh siapapun untuk dimintai sejumlah uang agar lulus seleksi Secaba PK TNI AD TA 2017.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Galang Delianta Timur
Pekerjaan : Siswa Secaba PK TNI-AD
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 20 Januari 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Kodam Jaya Jatiwarna No.16, RT.02 RW.07, Kecamatan Pondok Melati, Kelurahan Jatiwarna, Kota Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masih kecil dan ada hubungan keluarga/family (Paman).

2. Bahwa Saksi mendaftar menjadi calon anggota TNI atas keinginan Saksi sendiri, bermula sejak awal kelas 1 SMA Saksi mempunyai keinginan setelah lulus sekolah Saksi akan menjadi anggota TNI AD. Hal tersebut karena orang tua Saksi adalah anggota TNI AD dan paman Saksi juga anggota TNI AD selanjutnya setelah lulus sekolah SMA Saksi mendaftar menjadi calon anggota TNI AD melalui Pendaftaran Cata Gel. II di Kodam Jaya/Jayakarta atas keinginan sendiri.

3. Bahwa karena keinginan Saksi untuk menjadi anggota TNI AD sejak masuk SMS Saksi sudah mulai membina fisik Saksi dan Saksi

aktif mengikuti kegiatan olah raga yaitu Bola Volly dan Tenis Lapangan. Saat SMA Saksi pernah mengikuti kejuaraan Tenis lapangan tingkat Kabupaten mendapat juara 2 berganda putra dan kejuaraan Tenis Tingkat Propinsi O2SN masuk 8 (delapan) besar. Sedangkan pada kejuaraan Bola Volly Saksi pernah mengikuti

Halaman 14 dari halaman 28 Putusan Nomor: 45-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten dan Saksi bergabung dalam klub sekolah serta klub Putra Karang Trenggalek.

4. Bahwa Saksi masuk tentara dengan cara mendaftar melalui pendaftaran Cata PK Gel. II 2017 sekira pada bulan Agustus 2017 keundian mengikuti tes penerimaan di Ajendam Jaya dilanjutkan tes secara keseluruhan sampai dinyatakan lulus sekitar bulan Oktober 2017. Selanjutnya Saksi mengikuti pendidikan di Secata Rindam Jaya/Jayakarta yang dibuka pada tanggal 20 November 2017 sampai dengan sekarang.

5. Bahwa Saksi selama mengikuti dan melaksanakan ts penerimaan Cata PK Gel. II tahun 2017 tanpa bantuan siapapun dan semuanya Saksi laksanakan sendiri mulai dari pendaftaran secara online yang Saksi ingat sejak awal tahun 2017 kemudian mendapatkan nomor pendaftaran Nomor 457 dan saat akan melaksanakan tes semuanya Saksi lakukan sendiri.

6. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masih kecil karena Terdakwa adalah paman Saksi, adik dari ibu Saksi dan Saksi tinggal bersama dengan paman Saksi sejak lulus SMS tahun 2016.

7. Bahwa selama Saksi melaksanakan tes penerimaan Cata PK Gel II tahun 2017 di Kodam Jaya, paman Saksi (terdakwa) tidak pernah memberikan bantuan sama sekali. Dari sebelum mulai pendaftaran tes, paman Saksi hanya meminta Saksi untuk mempersiapkan fisik Saksi dengan cara latihan lari setiap hari di Komplek Kodam Jaya Jatiwarna serta melakukan latihan Pull Up agar saat tes Saksi dapat melaksanakan dengan baik.

8. Bahwa sebelum Saksi melaksanakan tes ayah Saksi juga sudah memberikan gambaran bagaimana dan apa saja yang harus Saksi lakukan sebelum mendaftar sebagai calon anggota TNI AD sehingga Saksi sudah mengetahui caranya. Paman Saksi (Terdakwa) hanya memberi tahu tempat pendaftaran Administrasi di Ajendam Jaya letaknya di dalam Kodam Jaya dekat lapangan dan tempat tes di Brigif 1 letaknya di dekat Cijantung Jakarta itu saja yang Saksi ketahui.

9. Bahwa paman Saksi (Terdakwa) tidak pernah mengajak untuk menemui orang lain agar Saksi dapat lulus tes.

10. Bahwa Skasi tidak kenal sama sekali dengan Praka Wahyu Tribuono.

11. Bahwa selama Saksi mengikuti dan melaksanakan tes penermiaan Cat PK Gel II tahun 2017 Saksi tidak pernah dimintai uang ataupun mengeluarkan biaya untuk tes Saksi hanya mengeluarkan biaya untuk transportasi Saksi sendiri selama tes.

12. Bahwa Terdakwa tidak pernah membicarakan uang selama Saksi melaksanakan tes.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengeluarkan biaya sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) agar Saksi lulus tes penerimaan Cata PK Gel II tahun 2017.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui orang tua Saksi pernah menceritakan telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) diserahkan kepada siapa.

Halaman 15 dari halaman 28 Putusan Nomor: 45-K/PM II-08/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Saksi tidak pernah memberikan Nomor tes penerimaan Cata PK Gel. II tahun 2017 kepada paman Saksi (Terdakwa) tetepi paman Saksi bertanya kepada Saksi setelah Saksi mendapat nomor pendaftaran sekira 2 (dua) hari kemudian penutupan pendaftaran "dapat nomor berapa?" dan Saksi jawab "dapat nomor 457" itu saja.

16. Bahwa Saksi mendaftar menjadi calon anggota TNIAD sebanyak 1 (satu) kali ini saja dan langsung lulus menjadi siswa Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017.

17. Bahwa yang Saksi ketahui paman Saksi dinas biasa dan bukan panitia dalam penerimaan Cata PK Gel. II TA 2017.

18. Bahwa paman Saksi (Terdakwa) tidak pernah menjanjikan Saksi akan lulus tes penemriaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017. Paman Saksi saat dirumah hanya mengatakan bila Saksi mau lulus tes Saksi harus berjuang dan berusaha dengan sungguh-sungguh.

19. Bahwa Saksi sebelumnya mempunyai riwayat penyakit yaitu penyakit Hernia ketika Saksi berlatih di rumah paman Saksi tanggal bulan Agustus 2016 kemudian pada tanggal lupa bulan Oktober 2016 Saksi pulang ke rumah Saksi beralamat Ds. Kedung Sigit RT 22 RW 04 Kec. Karanganyar Kab. Trenggalek Jawa Timur guna berobat dan operasi penyakit Hernia di RSUD Dr. Sudomo Trenggalek Jawa Timur.

20. Bahwa Saksi tidak kenal sama sekali dengan Ltkol (purn) Kateni.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Purwanto
Pangkat, NRP : Serka / 21070565211087
Jabatan : Bati Pam
Kesatuan : Denmadam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 15 Oktober 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Grand Mutiara Blok T 22 No.6, Kosambi, Kabupaten Karawang Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sama-sama berdinis di Denmadam Jaya/Jayakarta dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa berdasarkan Surat Pangdam Jaya Nomor R/97/II/2018 tanggal 27 Januari 2018 tentang Pelimpahan hasil pemeriksaan terhadap Personel Kodam Jaya yang terlibat percaloan werving a.n. Serma Muhammad Taufik, Sertu Ngurah Ketut, Kopda Nurdianto, Praka Sul Apriadi dan Serma Agung Yulianto telah dilimpahkan ke Pomdam Jaya atas dugaan tindak pidana penipuan dan atau menerima sejumlah uann=g untuk meluluskan seleksi Secaba dan Secata PK TNI AD TA 2017 Kodam jaya.

Halaman 16 dari halaman 28 Putusan Nomor: 45-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jelaskan berdasarkan Perintah Lisan Asinteldam Jaya kepada Dandenmadam Jaya pada tanggal 21 Januari 2016 tentang hasil pemeriksaan dan pengusutan dugaan kasus werving penerimaan TNI AD Panda Jaya.

4. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2016 Serma Muhammad Taufik, Sertu Ngurah Ketut, Kopda Nurdianto, Praka Sul Apriadi diperintahkan oleh Asintel Kodam Jaya melalui Perintah lisan untuk dilakukan pemeriksaan di Deninteldam Jaya terkait masalah penipuan dan atau menerima sejumlah uang untuk meluluskan seleksi Secaba dan Secata PK TNI AD TA 2017 Kodam Jaya.

5. Bahwa Saksi hanya mengetahui berdasarkan Perintah lisan Asinteldam Jaya kepada Dandenmadam Jaya bahwa isinya menghadirkan Serma Muhammad Taufik, Sertu Ngurah Ketut, Kopda Nurdianto, Praka Sul Apriadi untuk dimintai keterangan di Deninteldam Jaya atas dugaan penipuan dan atau menerima sejumlah uang untuk meluluskan seleksi Secaba dan Secata PK TNI AD TA 2017 Kodam Jaya.

6. Bahwa adapun tentang permasalahan secara pastinya Saksi tidak mengetahui Saksi hanya mengetahui berdasarkan Perintah lisan Asinteldam Jaya kepada Dandenmadam Jaya dan surat Pelimpahan saja.

7. Bahwa pada tahun 2017 ada dibuka pendaftaran penerimaan prajurit TNI AD khususnya Secaba PK TNI AD dan Secata PK TNI AD Gel. I dan Gel. II di Kodam Jaya. Adapun Serma Muhammad Taufik, Sertu Ngurah Ketut, Kopda Nurdianto, Praka Sul Apriadi terlibat susunan kepanitiaan atau tidaknya Saksi tidak mengetahui.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Serma Muhammad Taufik, Sertu Ngurah Ketut, Kopda Nurdianto, Praka Sul Apriadi terlibat penerimaan sejumlah uang biaya seleksi Secaba/Secata PK TNI AD di Kodam Jaya.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja calon yang Serma Muhammad Taufik, Sertu Ngurah Ketut, Kopda Nurdianto, Praka Sul Apriadi bantu dalam seleksi Secaba/Secata PK TNI AD TA 2017 di Kodam Jaya.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang yang telah dibantu oleh Serma Muhammad Taufik, Sertu Ngurah Ketut, Kopda Nurdianto, Praka Sul Apriadi dalam seleksi Secaba/Secata PK TNI AD di Kodam Jaya.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui mendapat keuntungan berapa Serma Muhammad Taufik, Sertu Ngurah Ketut, Kopda Nurdianto, Praka Sul Apriadi dalam membantu para calon sampai dengan kelulusan pada penerimaan prajurit TNI AD baik Secaba/Secata PK TNI AD TA 2017 di Kodam Jaya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2004 di Kodam Jaya/Jayakarta, setelah lulus berpangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti kecabangan Infantri Tahun 2005 di Rindam Jaya dan setelah mengalami kenaikan pangkat, mutasi jabatan dan ditugaskan di Denma Kodam Jaya

Halaman 17 dari halaman 28 Putusan Nomor: 45-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sangat merupakan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP 31050570080685, jabatan Ta Operator Komputer Tonmin Denmadam Jaya.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2017 pernah meminta bantuan kepada Saksi-1, untuk meluluskan 2 (dua) orang keponakan Terdakwa yaitu Sdr. Khoirul Anwar (Saksi-5) mengikuti seleksi Secaba PK TA 2017 dan Sdr. Galang Delianta Timur (Saksi-6) mengikuti seleksi Secata PK Gel. II TA 2017, keduanya seleksi di Kodam Jaya.

3. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi-1 terlibat dalam kepanitiaan penerimaan seleksi Secaba PK TNI AD dan Secata PK TNI AD 2017 atau tidak, namun Terdakwa merasa yakin Saksi-1 dapat membantu keponakan Terdakwa karena Saksi-1 merupakan Spri Kaajendam Jaya.

4. Bahwa Terdakwa diminta uang oleh Saksi-1 secara bertahap pada saat Saksi-1 membantu meluluskan Saksi-5 Secaba PK TNI AD TA. 2017, Pertama meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan buat pegangan dan operasional dan beberapa hari kemudian Terdakwa serahkan uang tersebut kepada Saksi-1 secara cash di Warung Nasi Uduk di Jl. Dewi Sartika setelah Pantokhir daerah, selanjutnya yang kedua Saksi-1 meminta uang kepada Terdakwa dengan alasan pegangan sewaktu-waktu ada kebutuhan dana yang saat itu mulai seleksi tingkat Pusat di Rindam Jaya, ketika itu uang yang di minta sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Terdakwa sanggupi dan Terdakwa serahkan secara cash kepada Saksi-1 pada sekitar bulan September 2017 di Warung Kopi pinggir jalan Jatiasih Bekasi yang ketiga terakhir setelah Saksi-5 dinyatakan lulus dalam seleksi Pantokhir Secaba PK TA. 2017 Saksi-1 meminta lagi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa alasan apa-apa, kemudian Terdakwa serahkan uang cash kepada Saksi-1 di tempat yang sama di sebuah warung kopi di pinggir jalan Jatiasih Kota Bekasi. Sehingga total jumlah uang yang Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 secara cash sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

5. Bahwa setelah Saksi-5 lulus masuk Secata PK Gel. II TNI AD TA 2017 kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi-1 di Masjid Al-Zihad Kodam Jaya pada saat sebelum Sholat Jumat Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Mas, itu keponakanku pengen jadi tentara lagi", lalu Saksi-1 meminta nama dan tempat tanggal lahir keponakan Terdakwa yang bernama Sdr. Galang Delianta Timur (Saksi-6).

6. Bahwa ketika keponakan Terdakwa yang bernama Saksi-6 setelah lulus seleksi Secata PK Gel. II TNI AD TA. 2017 Saksi-1 meminta kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa serahkan uang tersebut sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kepada Saksi-1 di sebuah warung kopi daerah Cawang Kompur di Jl. Dewi Sartika belakang Kodam Jaya.

7. Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 untuk membantu meluluskan Saksi-5 dan Saksi-6 dalam penerimaan prajurit TNI AD TA 2017 di Kodam Jaya dan uangnya merupakan uang Terdakwa sendiri dan tidak berasal dari orang lain.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau masuk menjadi prajurit TNI tidak dipungut biaya namun Terdakwa masih saja menyerahkan

Halaman 18 dari halaman 28 Putusan Nomor: 45-K/PM II-08/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Saksi-1 agar keponakan Terdakwa yaitu Saksi-5 dan Saksi-6 lulus.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer dalam persidangan ini berupa barang:

- Uang sebesar Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) uang tersebut melekat pada barang bukti Praka Wahyu Tribuono

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa surat sebagai berikut :

Terhadap barang bukti berupa Uang sebesar Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah), barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2004 di Kodam Jaya/Jayakarta, setelah lulus berpangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti kecabangan Infantri Tahun 2005 di Rindam Jaya dan setelah mengalami kenaikan pangkat, mutasi jabatan dan ditugaskan di Denma Kodam Jaya sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP 31050570080685, jabatan Ta Operator Komputer Tonmin Denmadam Jaya.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2017 pernah meminta bantuan kepada Saksi-1, untuk meluluskan 2 (dua) orang keponakan Terdakwa yaitu Sdr. Khoiril Anwar (Saksi-5) mengikuti seleksi Secaba PK TA 2017 dan Sdr. Galang Delianta Timur (Saksi-6) mengikuti seleksi Secata PK Gel. II TA 2017, keduanya seleksi di Kodam Jaya.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi-1 terlibat dalam kepanitiaan penerimaan seleksi Secaba PK TNI AD dan Secata PK TNI AD 2017 atau tidak, namun Terdakwa merasa yakin Saksi-1 dapat membantu keponakan Terdakwa karena Saksi-1 merupakan Spri Kaajendam Jaya.

4. Bahwa benar Terdakwa diminta uang oleh Saksi-1 secara bertahap pada saat Saksi-1 membantu meluluskan Saksi-5 Secaba PK TNI AD TA. 2017, Pertama meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan buat pegangan dan operasional dan beberapa hari kemudian Terdakwa serahkan uang tersebut kepada Saksi-1 secara cash di Warung Nasi Uduk di Jl. Dewi Sartika setelah Pantokhir daerah, selanjutnya yang kedua Saksi-1 meminta uang

kepada Terdakwa dengan alasan pegangan sewaktu-waktu ada kebutuhan dana yang saat itu mulai seleksi tingkat Pusat di Rindam Jaya, ketika itu uang yang di minta sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Terdakwa sanggup dan Terdakwa serahkan secara cash kepada Saksi-1 pada sekitar bulan September 2017 di Warung Kopi pinggir jalan Jatiasih Bekasi yang ketiga terakhir setelah Saksi-5 dinyatakan lulus dalam seleksi Pantokhir Secaba PK TA. 2017 Saksi-1 meminta lagi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Halaman 19 dari halaman 28 Putusan Nomor: 45-K/PM II-08/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Apa-apa, kemudian Terdakwa serahkan uang cash kepada Saksi-1 di tempat yang sama di sebuah warung kopi di pinggir jalan Jatiasih Kota Bekasi. Sehingga total jumlah uang yang Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 secara cash sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

5. Bahwa benar setelah Saksi-5 lulus masuk Secata PK Gel. II TNI AD TA 2017 kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi-1 di Masjid Al-Zihad Kodam Jaya pada saat sebelum Sholat Jumat Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Mas, itu keponakanku pengen jadi tentara lagi", lalu Saksi-1 meminta nama dan tempat tanggal lahir keponakan Terdakwa yang bernama Sdr. Galang Delianta Timur (Saksi-6).

6. Bahwa benar ketika keponakan Terdakwa yang bernama Saksi-6 setelah lulus seleksi Secata PK Gel. II TNI AD TA. 2017 Saksi-1 meminta kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa serahkan uang tersebut sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kepada Saksi-1 di sebuah warung kopi daerah Cawang Kompur di Jl. Dewi Sartika belakang Kodam Jaya.

7. Bahwa benar Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 untuk membantu meluluskan Saksi-5 dan Saksi-6 dalam penerimaan prajurit TNI AD TA 2017 di Kodam Jaya dan uangnya merupakan uang Terdakwa sendiri dan tidak berasal dari orang lain.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau masuk menjadi prajurit TNI tidak dipungut biaya namun Terdakwa masih saja menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi-1 agar keponakan Terdakwa yaitu Saksi-5 dan Saksi-6 lulus.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh oditur militer begitu juga mengenai pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

Unsur kesatu : "Setiap orang"
Unsur kedua : "Yang memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu"
Unsur ketiga : "Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara"
Unsur keempat : "Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajiban"

Atau

Kedua :

Unsur kesatu : "Barang siapa"
Unsur kedua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain"

Halaman 20 dari halaman 28 Putusan Nomor: 45-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer tersebut disusun secara alternatif maka Majelis dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan setelah meneliti dan mencermati Majelis berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertama lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai unsur kesatu “Barang siapa”

- Yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

- Menurut UU, pengertiannya adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP) yang termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

- Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek hukum maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan dengan kata lain, pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau karena jiwanya terganggu disebabkan penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwayang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2004 di Kodam Jaya/Jayakarta, setelah lulus berpangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti kecabangan Infantri Tahun 2005 di Rindam Jaya dan setelah mengalami kenaikan pangkat, mutasi jabatan dan ditugaskan di Denma Kodam Jaya sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP 31050570080685, jabatan Ta Operator Komputer Tonmin Denmadam Jaya.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AU dan sekaligus sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan Perundang-undangan Indonesia dan Terdakwa juga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim maupun Oditur Militer dan pada saat ditanyakan kesehatannya pun menyatakan dalam keadaan sehat.

Halaman 21 dari halaman 28 Putusan Nomor: 45-K/PM II-08/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Mengenai unsur ke dua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

- Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya".

- Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi :

a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

b. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

c. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/petindak (Terdakwa).

- Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur "dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

- Maksud si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2017 pernah meminta bantuan kepada Saksi-1, untuk meluluskan 2 (dua) orang keponakan Terdakwa yaitu Sdr. Khoirul Anwar (Saksi-5) mengikuti seleksi Secaba PK TA 2017 dan Sdr. Galang Delianta Timur (Saksi-6) mengikuti seleksi Secata PK Gel. II TA 2017, keduanya seleksi di Kodam Jaya.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi-1 terlibat dalam kepanitiaan penerimaan seleksi Secaba PK TNI AD dan Secata PK TNI AD 2017 atau tidak, namun Terdakwa merasa yakin Saksi-1 dapat membantu keponakan Terdakwa karena Saksi-1 merupakan Spri Kaajendam Jaya.

3. Bahwa benar Terdakwa diminta uang oleh Saksi-1 secara bertahap pada saat Saksi-1 membantu meluluskan Saksi-5 Secaba

Halaman 22 dari halaman 28 Putusan Nomor: 45-K/PM II-08/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. 2017, Pertama meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan buat pegangan dan operasional dan beberapa hari kemudian Terdakwa serahkan uang tersebut kepada Saksi-1 secara cash di Warung Nasi Uduk di Jl. Dewi Sartika setelah Pantokhir daerah, selanjutnya yang kedua Saksi-1 meminta uang kepada Terdakwa dengan alasan pegangan sewaktu-waktu ada kebutuhan dana yang saat itu mulai seleksi tingkat Pusat di Rindam Jaya, ketika itu uang yang di minta sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Terdakwa sanggup dan Terdakwa serahkan secara cash kepada Saksi-1 pada sekitar bulan September 2017 di Warung Kopi pinggir jalan Jatiasih Bekasi yang ketiga terakhir setelah Saksi-5 dinyatakan lulus dalam seleksi Pantokhir Secaba PK TA. 2017 Saksi-1 meminta lagi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa alasan apa-apa, kemudian Terdakwa serahkan uang cash kepada Saksi-1 di tempat yang sama di sebuah warung kopi di pinggir jalan Jatiasih Kota Bekasi. Sehingga total jumlah uang yang Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 secara cash sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

4. Bahwa benar setelah Saksi-5 lulus masuk Secata PK Gel. II TNI AD TA 2017 kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi-1 di Masjid Al-Zihad Kodam Jaya pada saat sebelum Sholat Jumat Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Mas, itu keponakanku pengen jadi tentara lagi", lalu Saksi-1 meminta nama dan tempat tanggal lahir keponakan Terdakwa yang bernama Sdr. Galang Delianta Timur (Saksi-6).

5. Bahwa benar ketika keponakan Terdakwa yang bernama Saksi-6 setelah lulus seleksi Secata PK Gel. II TNI AD TA. 2017 Saksi-1 meminta kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa serahkan uang tersebut sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kepada Saksi-1 di sebuah warung kopi daerah Cawang Kompur di Jl. Dewi Sartika belakang Kodam Jaya.

6. Bahwa benar Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 untuk membantu meluluskan Saksi-5 dan Saksi-6 dalam penerimaan prajurit TNI AD TA 2017 di Kodam Jaya dan uangnya merupakan uang Terdakwa sendiri dan tidak berasal dari orang lain.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau masuk menjadi prajurit TNI tidak dipungut biaya namun Terdakwa masih saja menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi-1 agar keponakan Terdakwa yaitu Saksi-5 dan Saksi-6 lulus.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain" telah terpenuhi.

Mengenai unsur ketiga : "Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

- Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Halaman 23 dari halaman 28 Putusan Nomor: 45-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan terdapat di HR tanggal 31 tahun 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum" berintikan :

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU Desember 1919 tentang pasal pengertian-pengertian.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si pelaku/petindak menurut UU).
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.
 - Yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.
 - Yang dimaksud dengan "rangkaiian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.
 - Yang dimaksud dengan "menggerakkan" (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru mnerugikan diri sendiri tanpa paksaan.
 - Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga neyerahkan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa diminta uang oleh Saksi-1 secara bertahap pada saat Saksi-1 membantu meluluskan Saksi-5 Secaba PK TNI AD TA. 2017, Pertama meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan buat pegangan dan operasional dan beberapa hari kemudian Terdakwa serahkan uang tersebut kepada Saksi-1 secara cash di Warung Nasi Uduk di Jl. Dewi Sartika setelah Pantokhir daerah, selanjutnya yang kedua Saksi-1 meminta uang kepada Terdakwa dengan alasan pegangan sewaktu-waktu ada kebutuhan dana yang saat itu mulai seleksi tingkat Pusat di Rindam Jaya, ketika itu uang yang di minta sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Terdakwa sanggup dan Terdakwa serahkan secara cash kepada Saksi-1 pada sekitar bulan September 2017 di Warung Kopi pinggir jalan Jatiasih Bekasi yang ketiga terakhir setelah Saksi-5 dinyatakan lulus dalam seleksi Pantokhir Secaba PK TA. 2017 Saksi-1 meminta lagi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa alasan apa-apa, kemudian Terdakwa serahkan uang cash

Halaman 24 dari halaman 28 Putusan Nomor: 45-K/PM II-08/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di tempat yang sama di sebuah warung kopi di pinggir jalan Jatiasih Kota Bekasi. Sehingga total jumlah uang yang Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 secara cash sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

2. Bahwa benar setelah Saksi-5 lulus masuk Secata PK Gel. II TNI AD TA 2017 kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi-1 di Masjid Al-Zihad Kodam Jaya pada saat sebelum Sholat Jumat Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Mas, itu keponakanku pengen jadi tentara lagi", lalu Saksi-1 meminta nama dan tempat tanggal lahir keponakan Terdakwa yang bernama Sdr. Galang Delianta Timur (Saksi-6).

3. Bahwa benar ketika keponakan Terdakwa yang bernama Saksi-6 setelah lulus seleksi Secata PK Gel. II TNI AD TA. 2017 Saksi-1 meminta kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa serahkan uang tersebut sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kepada Saksi-1 di sebuah warung kopi daerah Cawang Kompur di Jl. Dewi Sartika belakang Kodam Jaya.

4. Bahwa benar Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 untuk membantu meluluskan Saksi-5 dan Saksi-6 dalam penerimaan prajurit TNI AD TA 2017 di Kodam Jaya dan uangnya merupakan uang Terdakwa sendiri dan tidak berasal dari orang lain.

5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau masuk menjadi prajurit TNI tidak dipungut biaya namun Terdakwa masih saja menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi-1 agar keponakan Terdakwa yaitu Saksi-5 dan Saksi-6 lulus.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan dengan melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa adalah ingin membantu keponakannya yang masuk Secaba TNI AD dan Secata TNI

Halaman 25 dari halaman 28 Putusan Nomor: 45-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Kodam Jaya/Jayakarta dengancara menitipakan dan menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi-1 dengantujuan supaya ke dua keponakan Terdakwa lulus dalam mengikuti seleksi Secata TNI AD dan Secata TNI AD tahun 2017 padahal dalam proses penerimaan tersebut tidak ada syarat untuk memberikan sejumlah uang.

2. Bahwa Terdakwa merasa percaya kepada Saksi-1 yang berdinasi sebagai Spri Ka Ajendam Jaya/Jayakarta yang dapat membantu ke dua keponakan Terdakwa lulus dalam mengikuti seleksi tersebut dan masuk menjadi anggota TNI AD dengan cara Terdakwa telah menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi-1.
3. Bahwa perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang seharusnya memberikan contoh dan tauladan bagi masyarakat di sekitarnya.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat dalam hal ini Kodam Jaya/Jayakarta.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hakekat, akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin dan sendi-sendi kehidupan prajurit di Satuannya.
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur dakwaan serta sifat dan hakekat serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya tersebut diatas maka terhadap Tuntutan Pidana sebagaimana disampaikan oleh Oditur Militer maka Majelis berpendapat memandang pidana bersyarat adalah tepat dan lebih bermanfaat dijatuhkan dibanding harus memasukan Terdakwa ke dalam Lembaga Pemasarakatan Militer agar Terdakwa dapat merenungkan bahwa akibat dari tindakan tersebut, Majelis perlu memberi kesempatan bagi

Halaman 26 dari halaman 28 Putusan Nomor: 45-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa ingin memperbaiki sikap dan pengendalian diri serta prilaku dalam pergaulan masyarakat.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang :
- Uang sebesar Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah). Tidak dapat ditentukan statusnya karena melekat dalam berkas perkara Praka Wahyu Tribuono.
- Mengingat : Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidanan Jo Pasal 14 a Kitab Undang-undang Hukum Pidanan Jo Pasal 15 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : Nurdianto, Kopda NRP 31050570080685, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa barang :

- Uang sebesar Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) tidak dapat ditentukan statusnya karena melekat dalam berkas perkara Praka Wahyu Tribuono.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500.00,(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 12 Maret 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch Rachmat Jaelani, S.H. Letkol Chk NRP 522360 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11970027910670 dan Silveria Supanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 2910140091070 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yanto, S.H. Mayor Chk NRP 21930135010571, Panitera Pengganti Rominggus Purba, S.H., M.H. Lettu Chk NRP 21000122400877 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Halaman 27 dari halaman 28 Putusan Nomor: 45-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkar

Hakim Ketua

Moch Rachmat Jaelani, S.H.
Letkol Chk NRP 522360

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nunung Hasanah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11970027910670.

Silveria Supanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 2910140091071

Panitera Pengganti

Rominggus Purba, S.H., M.H.
Lettu Chk NRP 21000122400877.

Halaman 28 dari halaman 28 Putusan Nomor: 45-K/PM II-08/AD/II/2019